



P U T U S A N

Nomor : 169 / PID / 2010 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AWANG BIN ANHAR ;**
Tempat Lahir : **Pandeglang ;**
Umur / Tanggal Lahir : **38 Tahun ;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki ;**
Kebangsaan : **Indonesia ;**
Tempat Tinggal :
Kampung Citalahap, Desa Citalahap,
Kecamatan Banjar, Kabupaten
Pandeglang ;
Agama : **Islam ;**
Pekerjaan : **Buruh ;**

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2010 s/d tanggal 04 Agustus 2010 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 04 Agustus 2010 s/d tanggal 12 September 2010 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 September 2010 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2010 ;

4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 22 September 2010 s/d tanggal 21 Oktober 2010 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 22 Oktober 2010 s/d tanggal 20 Desember 2010 ;

6. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 21 Oktober 2010 s/d tanggal 19 Nopember 2010 ;

7. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 20 Nopember 2010 s/d tanggal 18 Januari 2011 ;

Pengadilan / 2

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca dan memperhatikan :

I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;

II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 21 September 2010, Nomor.Reg.Perkara : PDM-181/PANDE/09/2010, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AWANG BIN ANHAR pada hari Selasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Maret 2010 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010 atau masih dalam tahun 2010, bertempat di Kampung Ciwangi Rt. 14 Rw. 04, Desa Kadumaneuh, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, terdakwa telah mengambil sesuatu berupa satu setengah karung kelapa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban RUSLAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas sekira jam 02.30 WIB terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol : A 7511 E, adapun tujuan terdakwa akan kembali ke Serang untuk bekerja, namun dalam perjalanan terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli bensin dan memikirkan biaya isterinya yang akan melahirkan sehingga timbul niat untuk melakukan pencurian pada saat itu terdakwa melintasi gudang yang berisi kelapa tua milik korban Ruslan Als. Kunclang yang berada di Kampung Ciwangi, Desa Citalahap, Kecamatan Banjar, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu membuka pintu pagar yang tidak dikunci dan masuk ke halaman dimana kelapa tua disimpan didepan gudang kemudian terdakwa mengambil dua buah karung yang berada disamping gudang lalu memasukan kelapa ke dalam karung pertama sebanyak 30 butir sedangkan karung kedua sebanyak 14 butir kemudian karung-karung tersebut diletakan diatas motor dan dibawanya menuju pasar

Pandeglang / 3

Pandeglang akan tetapi ketika terdakwa baru sampai di Kampung Ciwangi, Desa Kadumaneuh, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang dua butir kelapa yang dibawanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh dari salah satu karung yang dibawa oleh terdakwa namun oleh terdakwa kelapa tersebut tidak diambilnya ketika itu ada saksi Sudira melihat dan mencurigainya lalu mengejar terdakwa sampai akhirnya dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa jatuh dan terdakwa ketakutan lalu melarikan diri sedangkan sepeda motor dan kelapa hasil curiannya ditinggalkan ditempat terdakwa jatuh ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

III. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2010, No.Reg.Perkara : PDM-181/PANDE/09/2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AWANG BIN ANHAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AWANG BIN ANHAR** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan agar barang bukti
berupa :
 - 1 (satu) setengah karung buah kelapa ;

Dikembalikan kepada saksi RUSLAN Bin RASIM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Sepeda motor
Honda Supra X No. Pol. A-5711-E
;

Dikembalikan kepada SAYUTI BIN KASBI ;

- 4. Menyatakan agar terdakwa dibebani
membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000,- (seribu rupiah) ;

IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri

Pandeglang tanggal 14 Oktober 2010 Nomor :
234/Pid.B/2010/PN.PDG, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -

Menyatakan / 4

1.

- 1. Menyatakan terdakwa **AWANG BIN ANHAR**
telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak Pidana
“ **Pencurian**” ;
- 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu
terhadap terdakwa **AWANG BIN ANHAR**,
dengan pidana penjara selama : **4**
(empat) Bulan ;
- 3. Menetapkan agar lamanya terdakwa
berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;
- 4. Menetapkan agar terdakwa tetap
ditahan ;
- 5. Memerintahkan agar barang bukti



berupa :

1 (satu) setengah karung buah kelapa,
Dikembalikan kepada saksi RUSLAN Bin RASIM ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X No.
Pol : A-5711-E, **Dikembalikan** kepada SAYUTI BIN
KASBI ;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani
untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

V. **Akta permintaan banding** yang dibuat oleh
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pandeglang
yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober
2010 Jaksa Penuntut Umum dari terdakwa AWANG BIN
ANHAR telah mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Pandeglang
tanggal 14 Oktober 2010 Nomor :
234/Pid.B/2010/PN.PDG., permintaan banding mana
telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal
25 Oktober 2010 secara patut dan seksama ;

VI. **Surat pemberitahuan** dari Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Pandeglang kepada Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari
berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan
Tinggi Banten sejak tanggal 27 Oktober 2010 s/d
tanggal 03 Nopember 2010 secara patut dan seksama
;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut
Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata
cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang / 5

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tertanggal 14 Oktober 2010, Nomor : 234/Pid.B/2010/PN.PDG telah menyatakan bahwa Terdakwa AWANG BIN ANHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENCURIAN", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" melanggar pasal 362 KUHP dan supaya dijatuhi pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan potong tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sekalipun menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa Penuntut Umum menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk mempertimbangkan dan memutus perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 14 Oktober 2010, Nomor : 234/Pid.B/2010/PN.PDG, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang / 6

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 14 Oktober 2010, Nomor : 234/Pid.B/2010/PN.PDG yang dimintakan banding tersebut, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu berada dalam tahanan, sedangkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa lebih lama masanya dari pidana yang dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;



Memperhatikan selain pasal 362 KUHP dan pasal-pasal 193 ayat (1), 197 ayat (1) dan (2), pasal 241 ayat (1) dan pasal 242 KUHP, juga pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 14 Oktober 2010, Nomor : 234 / Pid.B / 2010 / PN.PDG yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E N I N**, tanggal **15 NOVEMBER 2010**, oleh kami : **H. FAUZIE ISHAK, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DRS. J. SABAN, SH.** dan **ROCHLANI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk / 7

yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 04 November 2010, Nomor : 169/Pen.Pid/2010/PT.BTN. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NELIANA SETIAWATI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS
HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD
TTD

H. FAUZIE ISHAK, SH.

1. DRS. J. SABAN, SH.

TTD

2. ROCHLANI, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

NELIANA SETIAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)